

Nomor : 51.1/HK.03.06/K.JI-34/05/2024

Malang, 21 Mei 2024

Sifat : Penting

Lamp : -

Perihal : Tanggapan Somasi/Teguran Hukum

Kepada Yth :

Fajar Santosa SH. MH dan Andi Rachmanto SH
(Kuasa Hukum dari Doi Nuri, S.Pd.I)

Di –

Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Somasi Tanggal 16 Mei 2024 yang disampaikan kepada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Malang pada tanggal 20 Mei 2024 disampaikan bahwa rangkaian perkara dengan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum No No 169/PP.00.00/K1/05/2023 tentang petunjuk teknis penanganan pelanggaran pemilihan umum pada sublampiran XIV terkait tata tertib sidang pemeriksaan bahwa pada poin 2 huruf c “Pelapor, Terlapor, Kuasa Hukum, Saksi, Ahli, dan Pengunjung Sidang Pemeriksaan dilarang mengaktifkan alat komunikasi selama pemeriksaan berlangsung”.
2. Bahwa Sdr Hendrik atau Eko Hadi Purwanto melakukan peringatan secara lisan terhadap *principal* a.n Doi Nuri S.Pd.I dengan melarang mengambil video dengan durasi panjang menggunakan *Smartphone* yang sebagaimana merupakan mengaktifkan alat komunikasi selama pemeriksaan persidangan berlangsung tanpa seizin Ketua Majelis Pemeriksa.
3. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 telah berlangsung sidang pemeriksaan mulai pukul 10.12 WIB dimana *principal* tidak mengikuti dari awal persidangan sehingga tata tertib persidangan dilanggar.
4. Bahwa setelah persidangan pemeriksaan *principal* langsung menuju ruang kerja majelis pemeriksa dan langsung mewawancarai ketua Majelis a.n Hamdan Akbar Safara S.AP

M.AP C.Med dan pertanyaan-pertanyaan telah dijawab sesuai dengan fakta persidangan yang terjadi.

5. Bahwa tidak benar jika Sdr Hendrik alias Eko Hadi Purwanto sebagai sekretariat Bawaslu Kota Malang menghalangi tugas wartawan sebab Sdr Hendrik menjalankan tugas sesuai dengan Tata Tertib Persidangan dimana sidang pemeriksaan berlangsung.
6. Bahwa tidak benar jika tuduhan kepada ketua majelis Sdr Hamdan Akbar Safara S.AP M.AP C.Med yang melarang *principal* mengaktifkan alat komunikasi pada saat sidang pemeriksaan berlangsung tidak berdasar pada peraturan dan hukum yang tepat sebab hukum acara sidang pemeriksaan telah tercantum pada Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 169/PP.00.00/K1/05/2023 tentang petunjuk teknis Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Demikian kami sampaikan jawaban atas Somasi Tanggal 16 Mei 2024 yang dikirim pada 20 Mei 2024 kepada Kantor Sekretariat Bawaslu Kota Malang. Terima kasih.

Malang, 21 Mei 2024

Ketua



Mochamad Arifudin S.Hum